



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

Jl.. Attang Benteng No. 5 ☎ (0484) 21074 Watansoppeng

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 10 / DPK / I / 2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 ;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng ;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 9 Januari 2020

JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Kasubag / Kasi	

KEPALA DINAS,

(Signature)

Drs. RIDWAN, M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19610620 198903 1 009

Tembusan, Kepada Yth:

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng.
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di tempat.
5. Arsip.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : **/ 0 / DPK / I / 2020**
TANGGAL : **9 JANUARI 2020**
TENTANG : **PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PADA DINAS**
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	M. SYARIF, S. IP 19731226 200502 1 002	Penata Muda Tk. I, III/b	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

KEPALA DINAS



Drs. RIDWAN, M. Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19610620 198903 1 009

JABATAN	PARAF
Sekretaris	f
Kepala Bidang	f
Kasubag / Kasi	f